

**PENERAPAN KONSEP POAC DALAM MANAJEMEN ZAKAT PROFESI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

ANIS ANDRIANI

NIM. 18.21.4.1.004

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

PENERAPAN KONSEP POAC DALAM MANAJEMEN ZAKAT PROFESI

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh :

ANIS ANDRIANI

NIM. 18.21.4.1.004

Sukoharjo, 08 Desember 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

PUTU WIDHI ISWARI, S.E.,M.SM.

NIP. 19850319 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : ANIS ANDRIANI
NIM : 18.21.4.1.004
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENERAPAN KONSEP POAC DALAM MANAJEMEN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolali)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 Desember 2023



Anis Andriani

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Anis Andriani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anis Andriani NIM : 18.21.4.1.004 yang berjudul :

PENERAPAN KONSEP POAC DALAM MANAJEMEN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi Kasus BANZAS Kabupaten Boyolali)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Waasalamualaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 08 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Putu Widhi Iswari, S.E., M.SM.
NIP. 19850319 201903 2 012

PENGESAHAN
PENERAPAN KONSEP POAC DALAM MANAJEMEN ZAKAT PROFESI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh :
ANIS ANDRIANI
NIM. 18.21.4.1.004

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Aris Widodo, S.Ag., MA
NIP. 19761113 200112 1 001




Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.
NIP. 19830217 201810 2 014



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTO

الحمد لله

(Segala puji bagi Allah)

"Tidak akan berkurang hartamu, melainkan akan bertambah ketika kau membayar zakat. Jangan terlalu perhitungan untuk urusan akhirat."

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Sunardi, Ibu Purwanti yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, semangat dan nasihat hingga saat ini serta memerikan fasilitas yang cukup selama masa perkuliahan ini.
2. Adik dan Mas tercinta, Adik Khorul dan Mas Fauzan terimakasih atas segala bantuan, waktu, support serta doa yang diberikan kepada penulis dimasa sulit hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku, terkhusus untuk Bapak Ah. Kholis Hayatuddin selaku dosen pembimbing akademik saya dan Ibu Putu Widi Iswari selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Kawan-kawan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan tahun 2018 serta Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta,serta nama-nama lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	... '.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهِبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan hurufnya maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu .

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajalu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al- mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi Kasus BAZNAS Kabuapten Boyolali)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Betty Eliya Rokhmah, M.Sc., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.
6. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.
7. Putu Widhi Iswari, S.E., M.SM., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Drs. Jamal Yazid, M.Si Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali beserta jajaran yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di

BAZNAS Kabupaten Boyolali.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak, Ibu, Adik dan Mas tercinta. Terima kasih telah memberikan dorongan dan semangat yang tiada hentinya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman yang selama ini memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada Hanifah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.
13. Terhadapnya semua tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 Desember 2023

ANIS ANDRIANI
NIM. 18.21.4.1.004

ABSTRAK

Anis Andriani, 182141004 “PENERAPAN KONSEP POAC DALAM MANEJEMEN ZAKAT PROFESI APATARUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat profesi ASN, sedangkan data sekunder diperoleh perpustakaan atau sumber lainnya. Analisis data penelitian menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan pengelolaan zakat ASN BAZNAS Kabupaten Boyolali terdapat dua garis besar yaitu pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan melalui dua metode yaitu muzaki datang langsung ke kantor dan melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS. Sedangkan penyalurannya meliputi pendistribusian dan pendayagunaan, dijadikan satu kantong yang kemudian akan disalurkan melalui program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Manajemen pengumpulan dan manajemen pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Boyolali telah menerapkan konsep POAC dan menjalankan langkah-langkah dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi yang melebihi target rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. BAZNAS Kabupaten Boyolali telah menempatkan formasi tim yang sesuai dengan masing-masing bidang dan bagian juga menetapkan tugas dan wewenang dalam menjalankan pengelolaan zakat. Adapun dalam pelaksanaannya Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan gaya kepemimpinan Situational Leadership dan terkait pengawasan BAZNAS Kabupaten Boyolali rutin melakukan evaluasi dan laporan keuangan telah teraudit oleh KAP setiap tahunnya.

Kata Kunci : Manajemen, Zakat Profesi, ASN.

ABSTRACT

Anis Andriani, 182141004 “PENERAPAN KONSEP POAC DALAM MANAJEMEN ZAKAT PROFESI APATARUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI)”. This research aims to determine the management of ASN professional zakat management at BAZNAS Boyolali Regency. The type of research used in this research is qualitative research. The data source used in this research is primary data, namely through interviews with parties related to the management of ASN professional zakat, while secondary data was obtained from libraries or other sources. Analysis of research data uses three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the research concluded that the management of ASN BAZNAS zakat in Boyolali Regency has two main lines, namely collection and distribution. Collection is via two methods, namely muzaki coming directly to the office and through the UPZ which has been formed by BAZNAS. Meanwhile, distribution includes distribution and utilization, into one bag which will then be distributed through a program created by BAZNAS Boyolali Regency.

Collection management and distribution management and utilization of BAZNAS Boyolali Regency has implemented the POAC concept and carried out the steps well. This can be seen from the realization that exceeds the plan targets set in the planning. BAZNAS Boyolali Regency has placed team formations in accordance with each field and section and also determined duties and authority in carrying out zakat management. Meanwhile, in its implementation, the Chairman of BAZNAS Boyolali Regency uses the leadership style of Situational Leadership and related to supervision of BAZNAS Boyolali Regency routinely carries out evaluations and the financial reports are audited by KAP every year.

Keyword : Management, Professional Zakat, ASN.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Zakat Profesi	21
B. Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM.....	35
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Boyolali.....	35
B. Pengelolaan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Boyolali.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53

A. Pengelolaan Zakat Profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali	53
B. Pengelolaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali Berdasarkan Konsep POAC	58
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penerimaan Dana ZIS	3
Tabel 2 : Jumlah Penerimaan Dana Zakat Profesi	49
Tabel 3 : Penyaluran Per Asnaf	50
Tabel 4 : Penyaluran Infak/Sedekah.....	51
Tabel 5 : Penyaluran Berdasarkan Program	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Teori.....	9
Gambar 2 : Stuktur Organisasi.....	38
Gambar 3 : Data Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemkab.....	49
Gambar 4 : Tren Pengumpulan ZIS	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	78
Lampiran 2: Transkrip Wawancara	80
Lampiran 3: Catatan Lapangan	89
Lampiran 4: Dokumentasi.....	90
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam dan karena zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas muslim. Negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Zakat pada masa Rasulullah SAW hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan rikaz.

Seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/gaji, pendapatan, *honorium* atau penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan atau profesi seseorang yang telah mencapai nishabnya atau disebut dengan zakat profesi.¹ Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan pekerja karena pekerjaannya. Namun, profesi memiliki arti yang luas karena setiap orang bekerja dengan kemampuan terbaiknya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Bentuk penghasilan yang paling menyolok saat ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.

¹ Mohammad Lutfi, "Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 4, Nomor 1, 2021, hlm. 02

Menurut Yusuf Qardhawi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang *kedua* adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun *honorarium*.²

Pentingnya menunaikan zakat terutama karena perintah juga karena mengandung misi sosial, karena tujuannya sangat jelas dan berpengaruh terhadap kemasalahatan masyarakat. Antara lain, tujuan yang dimaksud adalah mencari solusi yang tepat atas masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan pemerataan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan, tetapi juga harus dikelola dengan baik dan merata hingga sampai ke tangan yang berhak menerima zakat.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Amil Zakat sangatlah

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 459

³ Musfira Akbar, *PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI APARAT SIPIL NEGARA*, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 111

⁴ Haerul Ihwan Mahdi, "Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar)", *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020, hlm. 02

penting dalam pengelolaan zakat profesi.

Kabupaten Boyolali telah memiliki BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi melalui Surat Keputusan Bupati Boyolali pada tanggal 24 April 2009, no: 451/205/Tahun 2009 membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali. Kemudian dengan adanya perubahan UU No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZDA Kabupaten Boyolali berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Tabel 1

Jumlah Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali

Tahun 2020-2021

Tahun	ZIS Keseluruhan	Zakat Profesi
2020	6.139.985.598	4.517.066.800
2021	6.573.648.955	5.428.194.330
2022	8.517.504.435	6.997.900.809

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada peningkatan dalam pengumpulan Zakat Profesi setiap tahunnya. Potensi zakat khususnya zakat profesi di Kabupaten Boyolali pun juga cukup besar. Dalam buku laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Boyolali menjelaskan bahwa realisasinya kurang maksimal, salah satunya karena belum semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali bersedia membayar

zakat profesi sebesar 2.5 persen dari gaji penghasilan setiap bulannya.⁵ Masih banyak ditemui ASN yang penghasilannya telah mencapai *nishab* hanya membayar infak secara sukarela. Selain bersumber dari ASN seharusnya juga bersumber dari profesi lainnya seperti dokter, notaris, pengacara maupun pengusaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti mengenai pengelolaan zakat yang dikhususkan pada zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Boyolali dengan judul penelitian **Penerapan Konsep POAC Dalam Manajemen Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana Penerapan Konsep POAC dalam Proses Pengelolaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi ASN di

⁵ Tim Penyusun, Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Boyolali 2021, (Boyolali : BAZNAS Kabupaten Boyolali, 2022), hlm. 02.

BAZNAS Kabupaten Boyolali.

2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Penerapan Konsep POAC dalam Proses Pengelolaan Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan menjadi motivasi atau bahan acuan atau rujukan untuk mahasiswa maupun praktisi dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Boyolali khususnya dan lembaga pengelola zakat lainnya.

E. Kerangka Teori

1. Zakat Profesi

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa makna, yaitu kesucian, pujian, bertambah, tumbuh, perbaikan dan keberkahan. Sedangkan secara istilah, para ulama mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai

arti zakat ini, namun pada prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Dalam literatur *fiqh* klasik, zakat diartikan sebagai hak yang berasal dari harta atau benda. Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhayly menyatakan bahwa zakat adalah pemenuhan kewajiban dan hak yang terkandung dalam harta tersebut. Dalam kamus bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keterampilan tertentu.⁶ Dengan demikian penggabungan kata zakat dan profesi mempunyai arti : zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila ia telah mencapai nishab. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.

Dalam fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menerangkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan zakat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat penghasilannya adalah 2.5 persen. Untuk waktu menunaikan zakat penghasilan dalam fatwa tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah mencapai *nishab*.

⁶ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Surakarta) Vol. 01, No. 01, 2015, hlm. 51.

- b. Jika tidak mencapai *nishab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah mencapai *nishab*.

Keluarnya fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, tanggal 07 juni 2003 M /06 Rabiul Akhir 1424 H menjadi jalan tengah diantara banyaknya perbedaan pendapat dalam menentukan *nishab* zakat penghasilan atau profesi.⁷

2. Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.⁸ Secara etimologis, kata manajemen berasal dari berbagai bahasa, yang pertama yaitu dari bahasa Prancis kuno yakni *menagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *to manage* yang artinya mengelola atau mengatur. Adapun definisi manajemen secara etimologis dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola.⁹

Sebuah perusahaan dibangun dengan suatu tujuan yang akan dicapai oleh seluruh anggota organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka

⁷ Ahmad Satori dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 216-218.

⁸ Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, "Manajemen dan Eksekutif" *Jurnal Manajemen*, Volume 3 No 2 Oktober 2019, hlm. 53

⁹ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen*, (Malang : AE Publishing, 2020), hlm. 01.

panjang. Semua tujuan tersebut akan tercapai apabila perusahaan mampu secara optimal memanfaatkan semua daya yang dimilikinya. Oleh para ahli, dalam ilmu manajemen dikenal dengan fungsi manajemen. Fungsi dalam manajemen dikenal dengan POAC, antara lain sebagai berikut :

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial.


d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan,

sekaligus mengadakan evaluasi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Oleh karena itu, pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai.¹⁰

Gambar 1

Peta Teori



Sumber : Data diolah oleh penulis

F. Tinjauan Pustaka

Dari rencana penelitian yang penulis susun, penulis telah melakukan telaah atau tinjauan pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal maupun skripsi terdahulu.

Pertama, Skripsi dari Wiwid Sugiarto, melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus),

¹⁰ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen ...*, hlm. 11-20.

2018". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijthid para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nishab 85 gram emas.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat profesi guru-guru yang berstatus ASN pada SD Negeri 1 Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada manajemen pengelolaan zakat profesi ASN menggunakan konsep POAC di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Kedua, Skripsi dari Haerul Ihwan Mahdi yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar), 2020*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kota Makassar para pengelolanya juga selalu memperhatikan ketentuan ajaran agama dan UU yang berlaku, agar selalu dapat maksimal dalam pendistribusian dana ZIS serta senantiasa menjunjung tinggi keamanan dalam mengelolanya. Pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat profesi di LAZISMU Kota Makassar sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada. Walaupun tidak bisa dipastikan dana ini sudah

¹¹ Wiwid Sugiarto, "Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus", *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

menyeluruh atau tidak, namun dari pihak LAZISMU itu sendiri sudah mengusahakan dengan baik agar dana dari zakat profesi ini bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan khususnya di daerah Makassar dan sekitarnya.¹²

Persamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat profesi. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas mengenai pengelolaan zakat profesi menurut hukum Islam sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai manajemen pengelolaan zakat profesi ASN yang menggunakan konsep POAC.

Ketiga, skripsi dari Evi Amelia yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Purbalingga 2019, 2021*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Manajemen pengumpulan dana zakat profesi pada BAZNAS Purbalingga tahun 2019 sudah maksimal dengan target zakat 2,5 Milyar pada tahun 2019 tercapai sekitar lebih dari 2,8 Milyar. Namun BAZNAS Purbalingga belum maksimal di sosialisasi menggunakan sosial media dan belum terdapatnya website resmi BAZNAS Purbalingga yang akan memudahkan orang atau calon muzakki untuk mengenal BAZNAS Purbalingga itu sendiri. Laporan zakat yang dibuat oleh BAZNAS Purbalingga laporan zakat secara keseluruhan, tidak ada pemisahan antara zakat profesi dan zakat lainnya.¹³

¹² Haerul Ihwan Mahdi, “Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.

¹³ Evi Amelia, “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat

Persamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat profesi. Sedangkan perbedaannya, jika penelitian sebelumnya membahas pengelolaan zakat profesi secara menyeluruh. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Keempat skripsi dari Novera Damaiyanti yang berjudul “*Manajemen Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, 2021*”. Dalam penelitian ini Manajemen Fundraising dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam perencanaan adalah menetapkan standar karyawan, penentuan dan perumusan sasaran dan penetapan metode. Dalam pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS adalah tata cara pelaksanaan dalam fundraising dana zakat profesi, pembagian tugas dan jumlah yang dibutuhkan.

Dalam pengerakan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam fundraising dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS adalah pola dalam fundraising dana zakat profesi dan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi target. Dalam pengawasan yang dilakukan BAZNAS dalam fundraising dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS adalah evaluasi, kendala dalam fundraising dana zakat profesi dan pemecahan masalah. Strategi fundraising dana zakat profesi dalam BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam fundraising atau pemhimpunan dana zakat profesi yaitu yang pertama ada UPZ, yang kedua

Nasional Purbalingga 2019”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2021.

event, yang ketiga Digital fundraising.¹⁴

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui manajemen fundraising dan strategi fundraising zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada manajemen pengelolaan zakat profesi ASN menggunakan konsep POAC di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Kelima, jurnal dari Mohammad Lutfi yang berjudul “*Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di BAZNAS Kota Tangerang, 2021*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Optimalisasi potensi zakat di Baznas Kota Tangerang khususnya Zakat Profesi yang dibayarkan oleh Muzakki besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kota Tangerang, dimana terdapat peningkatan jumlah Muzakki dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017-2019 dimana rata-rata kenaikan jumlah Muzakki di Kota Tangerang pertahunnya mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah Muzakki di Kota Tangerang diantaranya adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Kota Tangerang itu sendiri, Regulasi yang mendukung kemudahan dan kelancaran pembayaran zakat dan Produk yang ditawarkan kepada masyarakat

¹⁴ Novera Damaiyanti, “Manajemen Fundraising Dana Zakaf Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu” *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, Bengkulu, 2021.

dari Program Baznas Kota Tangerang tersebut.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui optimalisasi potensi zakat khususnya zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada manajemen pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang berupaya untuk mendeskripsikan data yang terkumpul dari proses penelitian di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan penelitian terhadap keadaan sosial yang berhubungan dengan pengelolaan zakat profesi secara kualitatif.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu sumber data utama yang didapat secara langsung dari informan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak terkait pengelolaan zakat profesi, seperti Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali.

¹⁵ Mohammad Lutfi, "Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di BAZNAS Kota Tangerang", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 4, Nomor 1, 2021.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Data sekunder diperoleh dari sumber data kedua berupa buku-buku pendukung, majalah, artikel, skripsi, jurnal, website serta data dari tempat penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Boyolali.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara sistematis di lokasi penelitian BAZNAS Kabupaten Boyolali Komplek Perkantoran Terpadu Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo, Boyolali. Penelitian ini dilakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dari itu penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan data yang akurat sesuai lapangan. Penelitian mulai dilakukan pada bulan Januari-Mei 2023 dengan menggunakan data tahun 2022.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, ada kecenderungan peneliti memilih informan yang dianggap paham mengenai apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.¹⁷ Berdasarkan pra penelitian, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 225.

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian ..., hlm. 218-219.

- a. Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali
- b. Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas. Untuk mendapatkan permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak yang terkait langsung dengan BAZNAS Kabupaten Boyolali.

b. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian yang menggunakan pendekatan secara langsung. Pendekatan ini memaksimalkan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan

¹⁸ Ibid., hlm. 231.

kesahihannya (validitasnya).¹⁹

Dengan demikian observasi merupakan pendekatan dan pengamatan langsung terhadap pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat keberadaan program serta prosesnya dalam menjalankan setiap kegiatan.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dengan begitu hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen dan menambah informasi untuk penelitian.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²¹ Tahap berikut

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 52.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 240.

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*, (Yogyakarta : Penerbit

merupakan tahap analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman antara lain sebagai berikut:²²

a. Reduksi Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti.²³ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Humberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan

Rakesarasin, 1996), hlm. 69.

²² Sugiyono, Metode Penelitian ..., hlm. 246.

²³ Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2020), hlm.

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru

yang sebelumnya belum pernah ada.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini secara utuh mencakup dalam 5 (lima) bab yang masing-masing disusun secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan satu dengan lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, memaparkan landasan teori berisi pengertian manajemen, fungsi manajemen, pengertian zakat profesi, landasan hukum zakat profesi, nishab dan haul zakat profesi serta tata cara menghitung zakat profesi.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi data penelitian, meliputi sejarah BAZNAS Kabupaten Boyolali, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali serta membahas tentang tugas, pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Bab keempat berisi analisis terhadap data-data yang telah diperoleh setelah melakukan penelitian di lapangan terkait pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Bab kelima merupakan penutup sebagai bagian terakhir, yang mana pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang dibuat oleh peneliti.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 249-252.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

A. Zakat Profesi

1. Zakat Secara Umum

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa makna, yaitu kesucian, pujian, bertambah, tumbuh, perbaikan dan keberkahan. Sedangkan secara istilah, para ulama mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai arti zakat ini, namun pada prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹

Definisi zakat secara bahasa dan istilah memiliki hubungan yang sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam mapuupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Perintah menunaikan zakat tertuang dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu :

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 7.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka...(QS. At-Taubah : 103)

Kewajiban zakat salam Islam sama kedudukannya dengan kewajiban shalat atau rukun Islam lainnya. Karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang mesti ditunaikan oleh setiap muslim tentunya dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pula (mustahik).² Sama halnya dengan bab fiqih lainnya. Dalam bab zakat terdapat 2 macam syarat. Syarat yang pertama adalah syarat wajib, yaitu syarat-syarat apabila terpenuhi maka wajiblah seseorang untuk menunaikan zakat. Syarat yang kedua adalah syarat sah, yaitu syarat yang apabila terpenuhi amal tersebut dianggap sah. Dan sebaliknya jika syarat sah tersebut tidak terpenuhi maka amal tersebut dianggap tidak sah.

a. Syarat Wajib Zakat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Merdeka

² Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *FIQIH ZAKAT KEUANGAN KONTEMPORER*, (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hlm. 9-10.

- 5) Berkembang, harta tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan
- 6) Kepemilikan harta sempurna, maksudnya harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya
- 7) Halal barangnya dan cara mendapatkannya
- 8) Mencapai nishab
- 9) Haul (telah berlalu satu tahun)
- 10) Tidak dalam keadaan berhutang.

b. Syarat Sah Zakat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Niat
- 2) Tamlik, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik.³

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan penerima zakat terdiri dari 8 golongan diantaranya yaitu :

- a. Fakir; mereka yang hamper tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin; mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil; mereka yang bertugas untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat.

³ Kemenag RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Kemenag RI Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2013), hlm. 34-40.

- d. Mu'alaf; mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. Riqob; budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri.
- f. Gharimin; mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwanya.
- g. Fisabilillah; mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. Ibnu sabil; mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.⁴

2. Zakat Profesi

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa

⁴ BAZNAS RI, *8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat*, <https://baznas.go.id/asnaf> diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.⁵

Dalam literatur *fiqh* klasik, zakat diartikan sebagai hak yang berasal dari harta atau benda. Dalam kamus bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keterampilan tertentu.⁶ Dengan demikian penggabungan kata zakat dan profesi mempunyai arti : zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila ia telah mencapai nishab. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.

Yusuf Qardhawi dalam buku Fikih Zakat Kontekstual menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama. Semua penghasilan yang dihasilkan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nishab

⁵ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, Nomor 1, 2015, hlm. 113.

⁶ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Surakarta) Vol. 01, No. 01, 2015, hlm. 51.

maka dikenakan kewajiban membayar zakat.

Mengenai besarnya nishab zajar profesi, fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menerangkan bahwa nishab zakat penghasilan yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat penghasilannya adalah 2.5 persen.⁷ Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak sebab sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁸

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. Dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2.5%, jika tidak mencapai nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.⁹

Adapun cara perhitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dibedakan menjadi 2 antara lain sebagai berikut :

- a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2.5% dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah

⁷ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Naional, 2018), hlm. 204-207.

⁸ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi...", hlm. 57

⁹ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual ..., hlm. 204-207.

- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

B. Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi

1. Manajemen Zakat Profesi

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berasal dari kata “*manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*Succeed*” sukses. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun Pengelolaan Zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi dalam pengelolaan zakat yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat menggunakan konsep manajemen dalam setiap kegiatannya.

a. Pengumpulan

Pengumpulan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Pengumpulan zakat mencakup bagaimana penghitungan zakat, setoran zakat dan metode pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung/dating ke kantor badan amil zakat atau via transfer

rekening yang telah disediakan.

b. Pendistribusian

Pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.¹⁰

2. POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) Zakat Profesi

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori yang meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan. Masing-masing dapat

¹⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dijabarkan sebagai berikut : ¹¹

a. Perencanaan (*Planning*)

Pengelolaan zakat yang baik dimulai dengan membuat rancangan tujuan. Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Merencanakan berarti menyiapkan segala kebutuhan, mempertimbangkan apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan sehingga menghasilkan sebuah pencapaian yang baik. Metode SMART adalah salah satu strategi atau metode yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan dalam pengelolaan zakat.

- 1) Specific artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hal yang dituju.
- 2) Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya.
- 3) Achievable artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan.
- 4) Relevant artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tapi tetap ada tantangan.
- 5) Time artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai dan

¹¹ Jumi Herlita, *Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin*, Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 08 Juli-Desember 2016

dievaluasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana untuk mencapainya maka perlu merancang dan mengembangkan lembaga zakat yang akan melaksanakan berbagai program tersebut. Pengorganisasian sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat.

1) *Staffing*

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Selain itu, Agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengorganisasian.

2) *Job Description*

Dalam organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian jabatan

Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Biasanya juga

semakin besar penghasilannya. Dengan pembagian tugas tersebut maka pekerjaan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen. Yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Dalam pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat pelaksanaan kerja memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Beberapa faktor penting terdiri dari :

1) Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Sedangkan Kepemimpinan yakni memimpin lembaga, memimpin setiap sumber daya yang ada untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dan agar kerja sama ini, dapat dilakukandengan harmonisasi.

2) Koordinasi

Koordinasi yakni suatu aktivitas membawa orang-orang yang terlibat atas organisasi kedalam suasana kerjasama yang harmonis, hal ini dapat menghindari persaingan yang ada antar sumber daya yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan lembaga.¹²

d. Pengawasan (*Controlling*)

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam lembaga termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.¹³

Beberapa cara pengawasan harus dilakukan oleh seorang pemimpin diantaranya :

1) Pelaporan

Biasanya dalam sebuah perusahaan atau lembaga laporan keuangan harus dibuat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan/lembaga yang bersangkutan. Laporan keuangan

¹² Musfirotun Yusuf, *Manajemen Pendidikan*, (Pekalongan : STAIN Pekalongan Press, 2012), hlm. 25-26

¹³ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA, 2017), hlm. 24-25

yang dipublikasikan juga dianggap penting dalam menilai suatu perusahaan/lembaga karena informasi tersebut dapat menilai perusahaan/lembaga itu baik atau tidak.

Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.¹⁴

2) Evaluasi

Evaluasi yang dimaksud disini ialah Evaluasi Kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dalam suatu perusahaan. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan 2 kali setiap tahunnya.¹⁵

3) Audit

Audit merupakan suatu kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi mulai dari sistem, proses hingga produknya. Biasanya pelaksanaan audit dilakukan oleh pihak auditor yang kompeten, bersifat objektif dan tidak memihak. Tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk menilai layak tidaknya suatu penyajian pelaporan

¹⁴ Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 2-3

¹⁵ Rismawati dan Mattalata, *Evaluasi Kinerja : Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*, (Makassar : Celebes Media Perkasa, 2018), hlm. 5

keuangan yang telah dibuat dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku secara sah.¹⁶

¹⁶ Nandy, "Pengertian Audit, Fungsi, Tahapan dan Jenisnya" dikuti dari <https://www.gramedia.com/literasi/audit/> diakses 20 Maret 2023

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Boyolali

1. Sejarah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Surat Keputusan Bupati Boyolali tanggal 24 April 2009 Nomor 451/205/Tahun 2009, kemudian disempurnakan menjadi Surat Keputusan Bupati Nomor 251/241/Tahun 2009 dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali.

BAZDA Kabupaten Boyolali didasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya pada tahun 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara nasional, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, bahwa Pengelolaan Zakat harus terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dua tahun kemudian, pada tanggal 14 Februari 2014 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dibentuklah Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota Se-Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/TAHUN 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia ditetapkan tanggal 05 Juni 2014, yang diperbarui pada 11 Februari 2015 dengan Keputusan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/27/TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/TAHUN 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia dimana salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Pengangkatan pimpinan pertama pasca berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu pada tanggal 07 Oktober 2017 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 451/12/61 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali Masa Kerja 2014-2019. Dengan keputusan ini diangkatlah 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.

Struktur organisasi pengelola zakat tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, namun belum juga mendapatkan pengesahan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia dikarenakan masih terdapat 3 (tiga) orang unsur pimpinan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, kemudian pada

tanggal 31 Januari 2017 Pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Hasil seleksi tersebut kemudian dimintakan persetujuan ke BAZNAS Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2017. Atas usulan tersebut pada tanggal 25 April Tahun 2017 Bupati Boyolali melalui Surat Keputusannya Nomor 451.12/271 Tahun 2017 memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali sebelumnya dan menetapkan pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali periode Tahun 2017-2022.

2. Tujuan, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Boyolali

Tujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberdayaan umat Islam di Kabupaten Boyolali.

Visi :

Menjadi lembaga yang menyejahterakan umat.

Misi :

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat islam untuk menunaikan zakat.
- b. Mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara profesional, terstandarisasi berbasis teknologi internet “Sistem Informasi ManajemenBAZNAS” (SIMBA) sehingga menjadi lembaga yang akuntabel.


- c. Menyalurkan dan mendayagunakan zakat infak dan sedekah (ZIS) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan mustahik.
- d. Memperkuat jaringan dengan lembaga pengelola zakat organisasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait.¹

3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Boyolali

Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Boyolali diantaranya:

Gambar 2

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali



Sumber : Company Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali

- a. Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali
 - Drs. Jamal Yazid, M.Si.

¹ Company Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali 2017-2022

- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
 - Habib Masturi
- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - Mulyanto, S.Ag.
- d. Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Suyatno, M.Ag.
- e. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, SDM dan Umum
 - Ahmad Charir, S.H.
- f. Satuan Audit Internal (SAI)
 - Johan Novianto, S.E.
- g. Sekretaris
 - Marte, S.E.
- h. Amil Bidang Pengumpulan
 - Khamidurrohim, S.Pd.
- i. Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - Hery Kuswanto, S.Pi.
 - Istiqomahudin Muhammad, S.H.
 - Eko Wahyudi, S.Pd.
- j. Amil Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Umi Badriyah, S.Akun.
- k. Amil Bagian Administrasi, SDM dan Umum
 - Doni Zakaria, A.Md.
 - M. Ihsan

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Boyolali

a. Ketua :

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua :

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

c. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan dipimpin satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugas Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
- Pelaksanaan kampanye zakat
- Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- Pelaksanaan pelayanan muzaki
- Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat

- Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki
- Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
- Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
- Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
- Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/kota
- Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

f. Bagian Admisistrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Bidang Admisistrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil dengan sebutan jabatan Wakil Ketua VI. Bidang Admisistrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS
Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan administrasi perkantoran amil BAZNAS
Kabupaten/Kota
- Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan
masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
BAZNAS Kabupaten/Kota
- Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan
pelaporan aset BAZNAS Kabupaten/Kota
- Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala
provinsi di Kabupaten/Kota.

g. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten/Kota. Satuan audit internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas, satuan audit internal menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan program audit
- Pelaksanaan audit
- Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
- Penyusunan laporan hasil audit
- Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai tugas dan fungsi BAZNAS antara lain:²

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

5. Program-program BAZNAS Kabupaten Boyolali

Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya yaitu: delapan asnaf (Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Ghorim, Riqab, Fisabilillah dan

² Undang-Undang RI.Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab 2 Badan Amil Zakat Nasional pasal 7, huruf (a)-(d)

Ibnu Sabil).

Diberikan dalam bentuk konsumtif, produktif, edukatif dengan rincian sebagai berikut:³

- 1) Pendistribusian ZIS secara *konsumtif* diberikan kepada mustahik fakir yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari hari
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara *produktif* disalurkan kepada orang miskin yang akan merintis usaha atau yang sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan membutuhkan pengembangan.
- 3) Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara *edukatif* untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik berdasarkan potensi yang ada melalui Program Zakat Community Development (ZCD).

BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari dari BAZNAS Republik Indonesia sehingga program-program BAZNAS Boyolali merupakan turunan dari program Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Adapun program-program BAZNAS Kabupaten Boyolali meliputi:⁴

- 1) Boyolali Peduli

Boyolali Peduli merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi yang berkaitan dengan

³ Company Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali 2017-2022

⁴ *Ibid*

kepedulian kepada masyarakat kurang mampu, terkena musibah dan kehabisan bekal di jalan.

Untuk bentuk bantuan dari Boyolali Peduli, antara lain:

- a) Bantuan jadup
- b) Bantuan sembako
- c) Bantuan bencana alam

2) Boyolali Makmur

Boyolali Makmur merupakan program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan model berkelompok maupun perorangan.

Untuk bentuk-bentuk program Boyolali Makmur, antara lain:

- a) Bantuan Modal Usaha
- b) Bantuan Alat Usaha
- c) Bantuan Ternak
- d) Pemberdayaan Muallaf

3) Boyolali Sehat

Boyolali Sehat merupakan program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat kurang mampu untuk dapat hidup sehat, produktif dan

sejahtera yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat Boyolali baik untuk biaya pengobatan, peningkatan gizi maupun sanitasi.

Untuk bentuk-bentuk program Boyolali Sehat, antara lain:

- a) Bantuan Hutang Pengobatan
 - b) Bantuan Biaya Pengobatan
 - c) Bantuan Alat Kesehatan
 - d) Bantuan Sanitasi
- 4) Boyolali Cerdas

Boyolali Cerdas merupakan program pendidikan yang dirancang untuk membantu penerima manfaat dari keluarga kurang mampu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan baik berupa biaya pendidikan, beasiswa atau operasional yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Bentuk-bentuk Program Boyolali Cerdas antara lain:

- a) Bantuan hutang pendidikan
 - b) Bantuan biaya pendidikan
 - c) Bantuan biaya kuliah
 - d) Perpustakaan Baznas
- 5) Boyolali Taqwa

Boyolali Taqwa merupakan program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur yang berkaitan dengan

bantuan pembangunan sarana ibadah, operasional kegiatan lembaga dan perorangan yang bersifat mensyiarkan agama Islam.

Bentuk-bentuk Program Boyolali Taqwa antara lain:

- a) Bantuan Da'i/Guru/Ustadz
- b) Bantuan Ormas Islam
- c) Bantuan Masjid/Mushola
- d) Bantuan Sarana Ibadah
- e) Bantuan Kegiatan Keagamaan
- f) Pelatihan Da'i
- g) Pelatihan Mengurus Jenazah

B. Pengelolaan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Boyolali

BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan zakat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak memiliki pengelolaan khusus, melainkan seluruh zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Boyolali akan dikumpulkan secara keseluruhan bersama dengan sumber zakat lain. Kemudian akan disalurkan untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat melalui program-program yang telah

dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali. Berikut merupakan tabel penerimaan dana zakat profesi dilingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali

Tabel 2
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Profesi
BAZNAS Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2022

Tahun	Zakat Profesi	ZIS Keseluruhan
2020	4.517.066.800	6.139.985.598
2021	5.428.194.330	6.573.648.955
2022	6.997.900.809	8.517.504.435

Sumber : Data Laporan Keuangan BAZNAS Kabupatwn Boyolali

Gambar 3

Data Pengumpulan Dana Zakat di Lingkungan Pemkab Boyolali

Tahun 2022

NO	INSTANSI/PERORANGAN	MUZAKI /MUNFIK	ZAKAT	INFAK	TOTAL
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)					
1	UPZ SETWAN	65	49,287,320	2,113,752	51,401,072
2	UPZ SETDA	106	194,560,447	6,330,440	200,890,887
3	UPZ KANKESBANGPOL	19	15,279,264	5,725,000	21,004,264
4	UPZ KAN SATPOL PP	31	9,553,378		9,553,378
5	UPZ INSPEKTORAT	43	91,412,901	4,332,660	95,745,561
6	UPZ DPU DAN PENATAAN RUANG	130	132,435,299	13,133,906	145,569,205
7	UPZ DPMPTSP	21	31,112,165	414,000	31,526,165
8	UPZ DP2KBP3A	45	36,525,561	3,597,000	40,122,561
9	UPZ DISPORAPAR	50	20,352,373	2,471,000	22,823,373
10	UPZ DISPERMASDES	22	20,546,870	2,825,000	23,371,870
11	UPZ DISNAKKAN	46	28,062,682	7,762,040	35,824,722
12	UPZ DISKOMINFO	39	11,440,000	13,798,925	25,238,925
13	UPZ DISHUB	37	11,959,415	2,253,000	14,212,415
14	UPZ DISDUKCAPIL	38	14,665,000	21,254,000	35,919,000
15	UPZ DISDIKBUD	47	50,525,525	2,094,000	52,619,525
16	UPZ DISDAGPERIN	99	32,882,253		32,882,253
17	UPZ DINSOS	31	34,203,865	589,000	34,792,865
18	UPZ DINKOP NAKER	35	24,476,747	2,746,485	27,223,232
19	UPZ DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19	9,808,340	8,389,000	18,197,340
20	UPZ DINAS PERTANIAN	13	16,582,812	1,150,000	17,732,812
21	UPZ DINAS LINGKUNGAN HIDUP	93	58,455,787	8,163,990	66,619,777
22	UPZ DINAS KETAHANAN PANGAN	18	9,751,705	3,466,000	13,217,705
23	UPZ DINAS KESEHATAN	94	205,497,824	72,583	205,570,407
24	UPZ DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	26	5,448,080	1,451,000	6,899,080
25	UPZ BPRD	21	22,992,269	627,500	23,619,769
26	UPZ BP3D	30	17,353,751	6,409,322	23,763,073
27	UPZ BKP2D	37	37,722,918	8,387,618	46,110,536
28	UPZ BKD	69	182,020,544	2,688,000	184,708,544

Sumber : Data Pengumpulan Melalui UPZ dan Perorangan

BAZNAS Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 telah menyalurkan zis sebesar Rp. 7.178.117.991,-. Berikut merupakan penyaluran perasnaf BAZNAS Kabupaten Boyolali :

Tabel 3
Penyaluran Per Asnaf

ASNAF	Rencana	Realisasi	Prosentase
Fakir	1.433.744.446	2.254.476.500	157.24%
Miskin	2.947.686.118	3.338.918.330	113.27%
Amil	654.118.314	896.586.535	137.07%
Muallaf	130.496.297	7.257.500	5.56%
Gharimin	180.000.000	216.904.126	120.50%
Sabilillah	414.864.817	459.785.000	110.83%
Ibnu Sabil	12.304.008	4.190.000	34.05%
Total	5.773.214.000	7.178.117.991	124.33%

Sumber : Data Annual Report 2022 BAZNAS Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 yaitu sebesar 124.33% dari rencana. Adapun porsi untuk setiap asnafnya dapat dilihat dari

chart di bawah. Penyaluran terbesar untuk fakir dan miskin lebih dari 70%, adapun untuk amil maksimal 12,5% sebagaimana peraturannya.

Tabel 4
Penyaluran Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Boyolali
Tahun 2022

Penyaluran	Rencana	Realisasi	Prosentase
ISTT	1.043.588.800	1.167.616.608	111.88%
ISTT Untuk Amil	235.897.200	146.923.425	62.28%
IST	0	66.522.600	0%
DSKL	0	3.270.000	0%
Total	1.279.486.000	1.384.332.633	108.19%


Sumber : Data Annual Report 2022 BAZNAS Kabupaten Boyolali

Sehingga dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat juga tidak ada program khusus untuk pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi karena semua dana yang terkumpul dialokasikan ke dalam program kerja yang telah di bentuk BAZNAS Kabupaten Boyolali. Adapun penyaluran per program yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Tabel 5
Penyaluran Berdasarkan Program

PROGRAM	PENYALURAN	PENERIMA MANFAAT
Boyolali Cerdas	1.987.130.500	5.897
Boyolali Makmur	713.122.382	338
Boyolali Peduli	2.654.030.058	4.063
Boyolali Sehat	990.420.632	556
Boyolali Taqwa	990.420.632	4.186
Total	7.518.940.664	15.040

CHART PENYALURAN PER PROGRAM



Sumber : Data Annual Report 2022 BAZNAS Kabupaten Boyolali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹

Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Boyolali melalui tahapan pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang masing-masing dibawah oleh unsur-unsur pimpinan. Tahapan-tahapan pengelolaan tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan Dana Zakat

Landasan hukum pengambilan Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali selain sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 103 juga berdasarkan pada, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta dalam pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat BAZNAS

¹ Tim Penulis, Laporan Tahunan 2021, (Boyolali : BAZNAS Kabupaten Boyolali, 2022), hlm. 02

Kabupaten Boyolali berpedoman pada PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan 2 (dua) metode dalam pengumpulan zakat yaitu metode langsung dan via UPZ, diantaranya yaitu :

a. Pengumpulan secara langsung

Pengumpulan langsung dilakukan dengan menghimpun dana ZIS langsung dari muzaki atau munfik. Pengumpulan langsung ini dilakukan dengan cara kampanye zakat serta sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa datang ke kantor atau transfer untuk menyetorkan zakatnya.

b. Pengumpulan melalui UPZ

Pengumpulan melalui UPZ dilakukan dengan membentuk UPZ di suatu lembaga untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan ZIS di lingkungannya. Pada tahun 2022 terdapat 183 UPZ aktif yang menyalurkan ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Selain menggunakan 2 metode tersebut BAZNAS Kabupaten Boyolali juga memberikan layanan untuk muzaki diantaranya yaitu :

a. Gerai Zakat

Pelayanan gerai zakat di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali di jam kerja yaitu Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB

b. Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat atau donasi yang diberikan kepada wilayah Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Mojosongo. Permintaan layanan jemput zakat/donasi dapat melalui Telepon, Whatsapp, Email ataupun Direct Message social media BAZNAS Kabupaten Boyolali.

c. Notifikasi dan Cek Setoran

BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan layanan notifikasi bukti penyetoran zakat kepada muzaki dan munfik melalui Whatsapp yang disertai dengan link cek setoran. Untuk melihat setoran-setoran yang telah dilakukan muzaki dan munfik bisa melihat melalui link berikut :

<https://masboy.baznasboyolali.or.id/cetak/storan>.

Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menghendaki setiap lembaga melakukan kampanye zakat dan sosialisasi zakat kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode pengumpulan langsung dan metode pengumpulan

melalui UPZ serta adanya gerai zakat dan layanan jemput zakat akan lebih memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya.²

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Sebagaimana yang telah diatur dalam PERBAZNAS Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kegiatan penyaluran di BAZNAS Kabupaten Boyolali meliputi :

- a. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Pendistribusian dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan serta dakwah.
- b. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umum. Pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi.³

Dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali seperti halnya yang tertera diatas bahwa baik zakat profesi ASN, zakat profesi non ASN, zakat maal dan juga dana lainnya seperti infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya semua dialokasikan pada program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali dengan mematuhi persentase perasnaf yang telah

² Tim Penulis, Annual Report 2022, (Boyolali: BAZNAS Kabupaten Boyolali, 2023), hlm. 17-18

³ Tim Penulis, Laporan Tahunan 2021, (Boyolali : BAZNAS Kabupaten Boyolali, 2022), hlm. 27

ditetapkan. Sehingga tidak semua asnaf memiliki kadar persentase yang sama.

Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, bantuan konsumtif merupakan bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sedangkan pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

BAZNAS Kabupaten Boyolali memperoleh data mustahik dari beberapa sumber, diantaranya :

a. Permohonan mandiri.

Calon mustahik dapat mengajukan permohonan secara mandiri dengan datang ke kantor dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan BAZNAS Kabupaten Boyolali atau melalui media elektronik

b. Usulan Perangkat Daerah/Desa, Ormas, LSM, Organisasi Sosial dan sebagainya.

Sumber data ini dimungkinkan karena banyak calon mustahik yang layak dibantu namun tidak mengetahui akses ke BAZNAS Kabupaten Boyolali.

c. Temuan Amil BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Ketika amil menemukan calon mustahik yang layak untuk dibantu tetapi tidak bisa mengusulkan permohonan sendiri maka amil dapat merekomendasikan calon mustahik untuk diproses datanya.

d. Usulan UPZ.

UPZ merupakan pihak yang paling banyak berhubungan dengan BAZNAS Kabupaten Boyolali, sebab mereka yang membantu BAZNAS untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Sehingga ketika mereka menemukan calon mustahik yang membutuhkan bantuan mereka dapat mengusulkan data calon mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali baik secara langsung maupun melalui media.⁴

B. Pengelolaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Konsep POAC

1. Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Dalam pengumpulan harus di dasari pada fungsi-fungsi manajemen yang baik untuk mendorong kesuksesan aktifitas pengumpulan dana zakat profesi ASN, berikut uraiannya :

a. Planning

1) Specific

⁴ Tim Penulis, Annual Report 2022, (Boyolali: BAZNAS Kabupaten Boyolali, 2023), hlm. 43-44

Cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam langkah awal pengumpulan zakat, infak, sedekah ialah menyusun rencana kerja yang disebut RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Setiap memasuki tahun yang baru, di akhir tahun sebelumnya telah dilaksanakan penyusunan RKAT. Tujuan dibuatnya RKAT ialah untuk mempermudah dalam menjalankan kegiatan pengumpulan dana zis selama satu tahun kedepan. Di dalam RKAT sudah tertera secara spesifik rencana kerja pengumpulan mulai dari bulan januari hingga desember.

Selain mempunyai RKAT BAZNAS Kabupaten Boyolali juga telah memiliki RENSTRA (Rencana Strategis) yang terdapat Roadmap pengumpulan dana zis Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2027 yang disusun 5 tahun sekali.⁵

2) *Measurable*

Keberhasilan Perencanaan Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Boyolali dapat diukur melalui target pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam menetapkan target BAZNAS Kabupaten Boyolali melalui rapat koordinasi dengan melihat pengumpulan tahun sebelumnya serta berpedoman pada Renstra yang telah dibuat

⁵ Jamal Yazid, Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Jam 09.30-10.20 WIB.

dan hasil dari rapat koordinasi tersebut tertuang dalam RKAT yang telah dibuat.⁶

Gambar 4

Tren Pengumpulan ZIS

dari Tahun ke Tahun dalam Milyar



Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pengumpulan ZIS sebesar 1,9 Milyar atau 29,57% dari tahun sebelumnya. BAZNAS Kabupaten Boyolali berharap tren yang selalu naik dari tahun ke tahun akan terus berlanjut. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang membantu pelaksanaan pengumpulan zakat seperti sosialisasi dan edukasi UU Pengelolaan Zakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat.⁷

⁶ Marte, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2023, jam 10.20-12.00 WIB.

⁷ Tim Penulis, Annual Report 2022..., hlm. 15.

3) *Achivable*

Selain harus ada ukuran untuk mencapai target, BAZNAS Kabupaten Boyolali juga membuat target pengumpulan secara realistis atau target tersebut dapat dicapai. Dalam pelaksanaan pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali membuat time schedule yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap bulannya.

Hal tersebut tertuang dalam RKAT yang telah dibuat BAZNAS Kabupaten Boyolali. Selain RKAT dalam Renstra juga terdapat roadmap kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada tahun tersebut dalam rangka meningkatkan pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali.

4) *Relevant*

Metode SMART selanjutnya ialah relevant. Setiap tujuan yang dibuat haruslah selaras dengan visi misi lembaga. BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menentukan target pengumpulan serta menjalankan tugasnya telah menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan masing-masing.

5) *Time*

Seluruh kegiatan dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali tentunya mempunyai batasan waktu untuk melaksanakan program kerja tersebut, adapun waktu yang telah ditetapkan tertuang dalam RKAT yaitu selama satu tahun mulai bulan januari hingga desember atau bisa disebut dengan 2 semester.⁸

b. Organizing

1) Staffing

Penyusunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali diatur dalam PERBAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Boyolali telah menetapkan formasi tim kerja. Dalam pembagian kerja, Bidang Pengumpulan memiliki 3 anggota yaitu Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan dan 2 amil pelaksana yang bertugas untuk bertanggungjawab atas pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

2) Job Description

Selain menetapkan formasi tim BAZNAS Kabupaten Boyolali juga menetapkan tugas dan tanggungjawab dalam

⁸ Marte, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2023, jam 10.20-12.00 WIB.

proses pengumpulan dana ZIS. Pemberian tugas dan tanggungjawab dalam Bidang Pengumpulan dana zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali tentu telah tertuang dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi acuan BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Selain itu tanggungjawab pengumpulan dana zakat profesi ASN juga terdapat dalam setiap UPZ terkait sebagai unit yang membantu aktivitas pengumpulan zakat profesi ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

c. Actuating

1) Gaya Kepemimpinan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak lepas dari peran seorang pimpinan. Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam memimpin pengelolaan dana zakat khususnya dalam Pengumpulan Dana Zakat Profesi ASN tidak menggunakan model kepemimpinan secara khusus.

Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam Bidang Pengumpulan menggunakan Situational Leadership yang seorang pemimpin harus bisa beradaptasi dalam berbagai situasi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaannya. Sehingga tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok dalam satu situasi.

2) Koordinasi

Dalam pelaksanaan pengumpulan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali dilakukan koordinasi antar Bidang. Pada Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dilakukan rekapitulasi yang berhasil dikumpulkan perbulannya. Sedangkan kepada Bidang Pendistribusian untuk dilakukan penyaluran kepada mustahik sesuai dengan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Tidak hanya antar Bidang dalam pengumpulan juga dikoordinasikan dengan UPZ terkait pencataan data muzaki.⁹

d. Controlling

1) Pelaporan

Tekait pelaporan pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Boyolali setiap bulannya Bidang Pengumpulan membuat laporan byname muzaki, yang nantinya akan dilaporkan kepada Bendahara untuk dibuat laporan bulanan pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

2) Evaluasi

Dalam proses evaluasi Bidang Pengumpulan melakukan kegiatan rapat atau evaluasi bulanan untuk mengetahui

⁹ Jamal Yazid, Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Jam 09.30-10.20 WIB.

perkembangan dan kendala selama kegiatan pengumpulan berlangsung. Evaluasi ini tentu menjadi salah satu alat untuk mengetahui sukses atau tidaknya suatu program Bidang Pengumpulan.

3) Audit

BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) setelah selesai diaudit oleh Satuan Audit Internal (SAI). Proses audit di BAZNAS Kabupaten Boyolali dilakukan pada awal tahun setelah periode tersebut habis, biasanya dilakukan 2 hingga 3 hari lamanya. BAZNAS Kabupaten Boyolali selama ini mendapatkan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut oleh KAP.¹⁰

2. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Boyolali

a. Planning

1) *Specific*

Sama halnya dengan Bidang Pengumpulan, cara yang dilakukan pertama kali oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan juga melakukan penyusunan RKAT. Tidak ada RKAT khusus untuk Zakat Profesi ASN sehingga dalam kegiatan penyaluran, BAZNAS Kabupaten Boyolali

¹⁰ Marte, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2023, jam 10.20-12.00 WIB.

menggunakan satu RKAT untuk pedoman dalam menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul.

Dalam RKAT, BAZNAS Kabupaten Boyolali merencanakan program-program yang akan dilaksanakan pada periode tersebut yaitu Program Boyolali Cedras, Program Boyolali Makmur, Program Boyolali Sehat, Program Boyolali Taqwa dan Program Boyolali Peduli yang nantinya pada setiap program memiliki sub-program masing-masing. Selanjutnya membuat time schedule pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan selama setahun dan di breakdown dalam 12 bulan.¹¹

2) *Measurable*

Keberhasilan Perencanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali dapat diukur melalui perbandingan antara rencana dan realisasi yang mana pada tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi penyaluran zakat di tahun 2022 yaitu sebesar 124,33 % dari rencana.

3) *Achivable*

¹¹ Jamal Yazid, Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, jam 09.30-10.20 WIB.

BAZNAS Kabupaten Boyolali tentunya memiliki tata nilai yang ingin dicapai bersama, sehingga tujuannya terarah. BAZNAS Kabupaten Boyolali mengusung visi “*Menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat.*”. Dengan harapan bisa menjadikan mustahik kelak menjadi munfiq/muzaki.

4) *Relevan*

Metode SMART selanjutnya ialah relevan. Setiap tujuan yang dibuat haruslah selaras dengan visi misi lembaga. BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menentukan program-program pendistribusian dan pendayagunaan serta menjalankan tugasnya telah menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan masing-masing.

5) *Time*

Untuk batasan waktu Pendistribusian dan Pendayagunaan sama halnya dengan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan juga memiliki Batasan waktu selama 1 tahun atau 2 semester. Jadwal pendistribusian disusun dalam RKAT. Sehingga setiap kegiatan sudah dijadwalkan dari awal tahun dan harus dijalankan sesuai jadwal yang telah ditentukan.¹²

b. Organizing

¹² Marte, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2023, jam 10.20-12.00 WIB.

1) *Staffing*

Untuk mengoptimalkan kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali menempatkan 1 Wakil Ketua dan 4 orang amil pelaksana pada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Namun pada saat Ramadhan biasanya BAZNAS Kabupaten Boyolali membutuhkan amil tambahan yang direkrut untuk membantu kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan saat Ramadhan.

2) *Job Description*

Pembagian kerja pada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali juga tertuang pada SOP yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Boyolali. Selain tertuang pada SOP. Untuk pencatatan administrasi hingga pengadaan barang dan penyaluran kepada mustahik dilakukan oleh amil pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Kaitannya dengan kegiatan survey mustahik dilaksanakan oleh semua amil pelaksana di BAZNAS Kabupaten Boyolali sedangkan monitoring mustahik dilaksanakan oleh pimpinan.

c. *Actuating*

1) Gaya Kepemimpinan

Tidak berbeda dengan Bidang Penghimpunan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan juga menggunakan *Situational Leadership* dengan melihat kemampuan masing-masing pelaksana. Ketika perencanaan sudah berjalan maka dilanjutkan hingga mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu saat ada kendala/permasalahan yang terjadi pada Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan arahan dan dilakukan diskusi agar permasalahan tersebut segera teratasi. Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali juga berpedoman pada *Ing Ngarso Sung Tulodo* bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh yang baik untuk pelaksananya.

2) Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu tugas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Boyolali selama ini dalam menyalurkan dana zakat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan UPZ-UPZ terkait. Dengan tujuan agar penyaluran dana zakat tersebut tidak menumpuk disatu wilayah saja.

Dalam penyaluran BAZNAS Kabupaten Boyolali 70% akan disalurkan di lingkungan UPZ terkait. contohnya UPZ Rumah Sakit umum maka nanti mustahiknya para pasien yang masih memiliki tunggakan biaya di rumah sakit. Atau di UPZ Kecamatan maka mustahiknya Masyarakat kurang mampu di wilayah kecamatan tersebut. Hal tersebut tidak lepas juga dari koordinasi antar bidang, yaitu Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Bidang Pengumpulan. Tidak kalah penting dari koordinasi lainnya, koordinasi dengan penyedia barang juga merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali.¹³

d. *Controlling*

1) Pelaporan

Dalam proses pelaporan sama halnya dengan Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat juga wajib membuat laporan byname mustahik yang dilaporkan kepada Bendahara atau Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang nantinya akan direkapitulasi menjadi laporan bulanan BAZNAS Kabupaten Boyolali yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Dana dan Neraca pada bulan tersebut.

¹³ Jamal Yazid, Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, jam 09.30-10.20 WIB.

2) Evaluasi

Proses evaluasi Pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat profesi ASN BAZNAS Kabupaten Boyolali dilaksanakan melalui rapat bulanan dengan menghadirkan Ketua, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Sekretaris serta amil pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Selain evaluasi bulanan BAZNAS Kabupaten Boyolali juga rutin melakukan evaluasi semesteran dan tahunan yang menghadirkan seluruh pimpinan dan amil pelaksana.

3) Audit

Audit di BAZNAS Kabupaten Boyolali baik Pendistribusian dan Pendayagunaan maupun Pengumpulan menjadi satu rangkaian. Dan BAZNAS Kabupaten Boyolali setiap tahunnya melakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan harapannya dapat di audit oleh Audit Syariah.¹⁴

¹⁴ Marte, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2023, jam 10.20-12.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada BAZNAS Kabupaten Boyolali, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan zakat profesi ASN BAZNAS Kabupaten Boyolali ada dua garis besar yaitu pengumpulan dan penyaluran zakat. Pengumpulan zakat Profesi ASN dilakukan secara langsung yaitu muzaki datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali maupun melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk oleh BAZNAS sebagai organisasi yang membantu dalam pengumpulan zakat. Sedangkan dalam hal penyaluran zakat yang terdiri dari Pendistribusian dan Pendayagunaan, di BAZNAS Kabupaten Boyolali dana zakat Profesi ASN akan dijadikan satu kantong dengan pengumpulan zakat lainnya dan dialokasikan pada program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.
2. Manajemen pengumpulan dan manajemen pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi ASN pada BAZNAS Kabupaten Boyolali telah menerapkan konsep POAC dan menjalankan langkah-langkahnya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi yang

melebihi target dari yang telah ditetapkan dalam perencanaan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali. BAZNAS Kabupaten Boyolali telah menempatkan formasi tim yang sesuai dengan masing-masing bidang dan bagian juga menetapkan tugas dan wewenang dalam menjalankan pengelolaan zakat. Adapun dalam pelaksanaannya Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan gaya kepemimpinan Situational Leadership dan terkait pengawasan BAZNAS Kabupaten Boyolali rutin melakukan evaluasi dan laporan keuangan telah teraudit oleh KAP setiap tahunnya.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Boyolali diharapkan dapat mempertahankan aspek-aspek positif dalam manajemen pengelolaan zakat profesi ASN, serta mempertahankan loyalitas muzaki terhadap BAZNAS Kabupaten Boyolali sebagai lembaga pemerintah non struktural yang dipercaya untuk mengelola zakat para muzaki tersebut.
2. BAZNAS Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul keseluruhan wilayah di Kabupaten Boyolali sehingga tidak ada penumpukan mustahik pada satu titik tertentu.
3. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger, *Pengantar Manajemen*, Malang : AE Publishing, 2020.
- Akbar, Musfira, PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARAT SIPIL NEGARA, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Amelia, Evi, “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Purbalingga 2019”, Skripsi diterbitkan, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2021.
- Arifin, Gus, *Zakat Infak Sedekah*, Yogyakarta : Elex Media Komputindo, 2011.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, *Zakat*, diakses dari <https://baznas.go.id/zakat>, pada tanggal 10 Februari 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, *8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat*, diakses dari <https://baznas.go.id/asnaf>, pada tanggal 11 Januari 2023.
- Damaiyanti, Novera, “Manajemen Fundraising Dana Zakaf Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, Bengkulu, 2021.
- Delfita, Ratna, “MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BUKITTINGGI”, Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah/Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018.

Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.

Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Gesi, Burhanudin, dkk., *Manajemen dan Eksekutif*, Jurnal Manajemen Volume 3 No 2 Oktober 2019.

Hafidhuddin, Didin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional 2015.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Handoko, T. Hani, *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA, 2017.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan : Wal Ashri Publishing, 2020.

Herlita, Jumi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin*, Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 08 Juli-Desember 2016

Hidayat, Wastam Wahyu, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

Jamal Yazid, Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Jam 09.30-10.20 WIB.

Kemenag RI, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Kemenag RI Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2013.

Lutfi, Mohammad, OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI PARA MUZZAKI DI BAZNAS KOTA TANGERANG, Madani Syari'ah, Vol. 4, No. 1 - Februari

2021.

Mahdi, Haerul Ihwan, “Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar)”, Skripsi diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.

Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Surakarta) Vol. 01, No. 01, 2015.

Marte, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, jam 10.20-12.00 WIB.

Maulana, Aditya. Pengelolaan Zakat Profesi Bagi PNS di BAZNAS Kota Jambi, Skripsi diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021.

Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III, Yogyakarta : Penerbit Rakesarasin, 1996.

Nandy, *Pengertian Audit, Fungsi, Tahapan dan Jenisnya*, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/audit/> diakses 20 Maret 2023.

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali 2017-2022

Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.

Rismawati dan Mattalata, *Evaluasi Kinerja : Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi*

- Kerja Berorientasi Kedepan*, Makassar : Celebes Media Perkasa, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat*, Jakarta Selatan : DU Publishing, 2011.
- Satori, Ahmad, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Sugiarto, Wiwid, “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus”, Skripsi diterbitkan, Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Tim Penyusun, *Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Boyolali 2021*, Boyolali : BAZNAS Kabupaten Boyolali, 2022.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang RI.Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab 2 Badan Amil Zakat Nasional pasal 7, huruf (a)-(d).
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Yusuf, Musfirotun, *Manajemen Pendidikan*, Pekalongan : STAIN Pekalongan Press,2012.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Narasumber : Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali

1. Bagaimana susunan organisasi dalam Bidang Pengumpulan serta Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan?
2. Bagaimana sistem pembagian kerja pada Bidang Pengumpulan serta Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana langkah awal BAZNAS dalam perencanaan pengumpulan dan penyaluran dana zakat profesi ASN?
4. Gaya kepemimpinan yang seperti apa yang digunakan dalam proses pengelolaan zakat profesi ASN?
5. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat profesi ASN?

Narasumber : Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali

1. Bagaimana Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Profesi ASN?
2. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Profesi ASN?
3. Bagaimana cara BAZNAS mengukur tingkat keberhasilan pengumpulan dan penyaluran?
4. Dari target pengumpulan dan penyaluran yang telah ditetapkan, apakah setiap tahunnya BAZNAS optimis mencapainya?

5. Apakah perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di BAZNAS?
6. Apakah ada Batasan waktu dalam proses pengelolaan zakat profesi ASN?
7. Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali?
8. Apakah pimpinan melakukan evaluasi secara rutin?
9. Apakah BAZNAS Kabupaten Boyolali telah di audit oleh KAP? Bagaimana prosesnya?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Nama : **Drs. Jamal Yazid, M.Si.**

Jabatan : **Ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali**

Pewawancara : “Mengenai susunan organisasi di Bidang Pengumpulan dan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali itu bagaimana?”

Narasumber : “Jadi di Bidang Pengumpulan ada Wakil Ketua Bidang yang membawahi amil pelaksana, amil pelaksana sendiri ada 2 orang. Kalau di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan amil pelaksana lebih banyak karena tugasnya memang berat, ada 4 orang ditambah dengan Wakil Ketua Bidang juga dan biasanya waktu Bulan Ramadhan kami rekrut amil sementara untuk membantu penyaluran.”

Pewawancara : “Untuk sistem pembagian kerja pada Bidang Pengumpulan serta Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Boyolali itu bagaimana Pak?”

Narasumber : “Untuk pembagian kerja, kami ada SOP masing-masing bidang sebagai pedoman menjalankan tugas dan tanggungjawab. Sehingga setiap Bidang atau Bagian memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing tapi di BAZNAS juga saling membantu dalam pekerjaan. Di Bidang Pengumpulan kan kami punya UPZ juga yang

bertugas membantu aktivitas pengumpulan sehingga nanti amil kami di BAZNAS tinggal melakukan pencatatan, pengiriman notifikasi seperti itu. Sedangkan di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pencatatan administrasi ya dilakukan oleh amil Bidang tersebut kalau survey kami lakukan bersama-sama jadi tidak hanya Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan untuk monitoring mustahik itu minimal satu bulan selaki itu dilakukan oleh pimpinan.”

Pewawancara : “Langkah awal BAZNAS dalam perencanaan pengumpulan dan penyaluran dana zakat profesi ASN itu bagaimana Pak?”

Narasumber : “Jadi setiap memasuki tahun yang baru, di bulan-bulan Oktober BAZNAS sudah melakukan penyusunan RKAT. Jadi RKAT itu Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS untuk periode 1 tahun kedepan. Baik pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan masing-masing menyusun RKAT. Itu nanti RKAT nya kita kirim ke BAZNAS Pusat. Zakat Profesi ASN itu menjadi bagian dari keseluruhan dana yang dihimpun BAZNAS. Dalam penyaluran pun juga sama, baik dari Zakat Profesi ASN, zakat maal maupun infak sedekah kita jadikan 1 kantong.

Setelah itu membuat time schedule untuk pelaksanaan program yang telah ditetapkan selama satu tahun kedepan, itu nanti dibuat perbulan gitu. Tahun 2022 itu BAZNAS sudah punya RENSTRA juga, RENSTRA itu rencana strategis dalam jangka 5 tahun kedepan yang didalamnya ada roadmap pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan.”

Pewawancara : “Selanjutnya gaya kepemimpinan yang seperti apa yang Bapak gunakan dalam proses pengelolaan Zakat Profesi ASN?”

Narasumber : “Sebenarnya nggak ada bedanya zakat profesi ASN sengan zakat lainnya. Saya menggunakan situational leadership artinya melihat kemampuan pelaksana, kalau di BAZNAS saya memakai gaya kepemimpinan otoriter nanti nggak jalan, semua pelaksana pada takut. Disini kan diskusi bareng sudah biasa, makan bareng pun saya nggak masalah, nggak ada yang canggung. Di Pengumpulan gali apa ada permasalahan/kendala yang dihadapi, bagaimana progress pengumpulan, bagaimana progress penjangkaran UPZ Masjid. Setelah itu arahkan, apa yang harus dilakukan agar program-program atau kegiatan yang sudah direncanakan itu berhasil. Tidak hanya mengarahkan, kemarin saya juga ikut waktu

Sosialisasi Pengelolaan ZIS dalam rangka penjaringan UPZ Masjid. Di Penyaluran juga tidak jauh beda dengan Pengumpulan, sama-sama menggunakan Situational Leadership. Perencanaan yang sudah dibuat sudah berjalan mana saya lihat, oh ini sudah sesuai, lanjutkan. Ada kendala atau permasalahan ayo kita diskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Ketika ada yang membutuhkan pendampingan ya didampingi. Saya tidak malu bertanya kalau emang belum paham, contohnya untuk melihat laporan keuangan di MASBOY, oh iya BAZNAS itu punya aplikasi yang digunakan untuk mencatat transaksi harian terkait pengelolaan zakat. Saya tanya gimana cara bukanya kalau laporan keuangan ya saya tanya ke Bendahara. Saya juga berpinsip pada Ing Ngarso Sung Tulodo bahwa seorang pemimpin itu harus memberikan contoh baik kepada karyawannya, datang lebih awal semata-mata agar bisa menjadi contoh yang baik. Kebetulan dari saya masih sekolah selalu jadi Ketua, Ketua Himpunan, Ketua NU, Ketua FKUB, Ketua Dewan Pengawas Syariah dan sekarang Ketua BAZNAS.

Pewawancara : “Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat profesi ASN?”

Narasumber : “Kalau pengumpulan ya kami koordinasi dengan UPZ-UPZ agar mengirimkan data muzaknya tepat waktu, tahun ini kami juga melakukan sosialisasi mengenai pelaporan data muzaki UPZ yang hadir itu bendahara UPZ itu eksternal kalau internal koordinasi antar bidang harus berjalan jadi ada koordinasi ke Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan kaitannya dengan rekapitulasi pengumpulan berbulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ya kaitannya penyaluran kepada mustahik. Sedangkan di Pendistribusian dan Pendayagunaan kami koordinasi dengan Pemda maupun UPZ BAZNAS terkait arah penyaluran atau sharing program sehingga tidak ada penumpukan mustahik di satu wilayah saja. Penyaluran BAZNAS itu 70% nanti Kembali ke UPZ masing-masing mbak, contohnya UPZ Rumah Sakit umum maka nanti mustahiknya para pasien yang masih memiliki tunggakan biaya di rumah sakit. Atau di UPZ Kecamatan maka mustahiknya Masyarakat kurang mampu di wilayah kecamatan tersebut dan juga kami koordinasi dengan penyedia barang bantuan kepada mustahik.”

Nama : **Marte, S.E**

Jabatan : **Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali**

Pewawancara : Untuk pengumpulan zakat profesi ASN itu ada mekanismenya bagaimana Pak?

Narasumber : “Mekanismenya ya sama aja mbak, seperti pengumpulan zakat yang lainnya. Bisa datang langsung ke kantor atau melalui UPZ yang dibentuk BAZNAS.”

Pewawancara : “Baik Pak, selanjutnya bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi ASN?”

Narasumber : “Kita penyalurannya dijadikan 1 kantong mbak, jadi semua zakat jadi satu setelah itu baru disalurkan. Tetap melalui tahapan juga, yang pertama mengajukan permohonan yang ditujukan ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali setelah itu ada survey lokasi, dari petugas survey melaporkan kepada Wakil Ketua Bidang untuk mendapat keputusan layak dibantu atau tidak. Ketika mendapat keputusan layak dibantu nanti akan dibuatkan surat keputusan penetapan mustahik oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Bantuan baru bisa diberikan.”

Pewawancara : “Bagaimana cara BAZNAS mengukur tingkat keberhasilan pengumpulan dan penyaluran?”

Narasumber : “Dikatakan berhasil itu bisa diukur dari perencanaan yang melebihi target mbak selama ini pengumpulan dana ZIS di BAZNAS itu meningkat setiap tahunnya dari angka 1.7 M sampai tahun kemarin sudah 8.5 M. Kita menetapkan target itu juga melalui rapat koordinasi, dilihat juga pengumpulan sebelumnya bagaimana. Sama lihat juga di Renstra mbak untuk menetapkan target itu kenaikannya harus berapa persen. Penyaluran pun juga sama ketika rencana dan realisasi telah melebihi target, realisasi penyaluran tahun 2022 itu kalau ngga salah mencapai 124% dari rencana, nanti liaten di Laporannya ya mbak.”

Pewawancara : “Dari target pengumpulan dan penyaluran yang telah ditetapkan, apakah setiap tahunnya BAZNAS optimis mencapainya?”

Narasumber : “Iya kita optimis mbak selama ini selalu diatas target baik dari pengumpulan maupun penyaluran, nanti bisa lihat annual report tahun 2022 mbak. Visi kita kan menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat jadi perencanaan yang sudah ditetapkan ya InsyaAllah akan tercapai, harapan kitakan yang munfiq bisa jadi muzaki, yang mustahik kelak bisa menjadi munfiq/muzaki.”

- Pewawancara : “Apakah perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di BAZNAS?”
- Narasumber : “Iya mbak sesuai kemampuan ketika nanti ada yang kesulitan/kendala pasti teman-teman lain tidak segan untuk membantu juga, jadi time work di BAZNAS Kabupaten Boyolali itu berjalan.”
- Pewawancara : “Apakah ada Batasan waktu dalam proses pengelolaan zakat profesi ASN?”
- Narasumber : “Batas waktunya satu tahun seperti yang tertera di RKAT.”
- Pewawancara : “Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali?”
- Narasumber : “Kita ada laporan bulanan yang direkap oleh Bendahara, sebelumnya nanti Bidang Pengumpulan membuat laporan byname muzaki dan Bidang Penyaluran membuat laporan byname mustahik nanti dilaporkan kepada Bendahara jadi nanti Bendahara yang membuat laporan ke pimpinan, terus kita juga membuat laporan tengah tahun yang nanti dilaporkan ke Bupati dan dikirim ke BAZNAS Provinsi. Untuk laporan tahunan juga seperti itu mbak.”
- Pewawancara : “Apakah pimpinan melakukan evaluasi secara rutin?”

Narasumber : “Evaluasi rutin, biasanya diawal bulan setelah laporan selesai nanti ada evaluasi, kami juga ada evaluasi semesteran dan tahunan mbak.”

Pewawancara : “Apakah BAZNAS Kabupaten Boyolali telah di audit oleh KAP dan Audit Syariah? Bagaimana prosesnya?”

Narasumber : “ Audit Syariah belum mbak, kalau KAP iya kita WTP 5x berturut-turut. Prosesnya diaudit dulu sama SAI baru KAP. Kalau Audit tahun buku 2022 kemarin dilaksanakan di minggu ketiga Januari dijadwalkan seminggu tapi biasanya dua atau tiga hari sudah selesai.”

Lampiran 3: Catatan Lapangan

Tanggal Observasi : 27 Maret 2023

Waktu : 09.00 WIB

Hasil Observasi :

Pada hari Senin, 27 Maret 2023 pukul 09.00 WIB peneliti datang ke BAZNAS Kabupaten Boyolali bertemu dengan Mas Eko. Setelah bertemu dengan Mas Eko saya bertanya mengenai bagaimana pengelolaan dana ZIS disana. Bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali mencakup dana keseluruhan yang telah dihimpun mulai hari pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan. Selanjutnya saya juga melihat aktivitas yang sedang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Pada Bidang Pengumpulan saya melihat aktivitas pencatatan zakat dari berbagai UPZ yang telah menyetorkan data muzakinya serta melihat proses pengiriman notifikasi bukti setor zakat kepada para muzaki. Sedangkan pada Bidang Pendistribusian saya juga melihat proses pencatatan di aplikasi Masboy yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Boyolali serta melihat proses penyaluran bantuan berupa gerobak HIK kepada mustahik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dalam kegiatan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah sesuai dimulai dengan tahapan pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan.

Lampiran 4: Dokumentasi



Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Anis Andriani
2. NIM : 18.21.4.1.004
3. Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 23 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngentak, 002/006, Kopen, Teras, Boyolali
6. Nama Ayah : Sunardi
7. Nama Ibu : Purwanti
8. Riwayat Pendidikan.
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kopen 2006-2012
 - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 4 Boyolali 2012-2015
 - c. Mandrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Boyolali 2015-2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta 2018-sekarang.

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 21 Desember 2023

Penulis

